



# Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



**SiRUP** >  
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

MAGELANG, 11 DESEMBER 2019

# Dasar Hukum dan Pedoman

1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
3. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Perka LKPP No. 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman RUP
6. Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
7. SE Mendagri No. 356/4429/SJ Tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017



# Kebijakan

1. **Maksud dan tujuan** adalah memberikan informasi dalam waktu yang cukup agar **penyedia** dapat ikutserta dan berkompetisi dalam memenuhi kebutuhan Pemerintah.



2. **Pengadaan B/J** dimulai dari **perencanaan** kebutuhan.

3. **PA** menyusun dan menetapkan **Rencana Umum Pengadaan** serta **mengumumkan secara luas** sekurang-kurangnya di website K/L/D/I.

4. **Penyusunan RUP** Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk **Tahun Anggaran berikutnya** atau Tahun Anggaran yang akan datang, **harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.**

5. Anggaran yang akan diproses melalui pengadaan barang/jasa **HARUS dimuat dalam SiRUP.**

6. **Paket-paket pekerjaan yang tidak diumumkan di SiRUP** maka **tidak dapat diproses** melalui sistem *e-procurement*



# Pengelola Sirup

**01**

Admin PPE yang ada di LPSE

**02**

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

**03**

Pejabat Pembuat Komitmen di setiap OPD

**04**

Admin Sirup di setiap OPD




# Sirup Versi 2.3

Wewenang Pengelola Sirup dan Alur Penginputan Sirup

# Fitur Terbaru Sirup Versi 2.3

01

Pemisahan fungsi akun PA dan KPA, serta penambahan akun PPK dari SPSE



02

Kelola level Program, Kegiatan, Output, Sub-Output, Komponen (PKOK) pada Kementerian/Lembaga

03

Kelola level Program, Kegiatan (PK) pada Perangkat Daerah



04

Akun PA/KPA dapat mendelegasikan Level Kegiatan, Output, Sub-Output hingga Komponen kepada PPK

05

PA/KPA terkoneksi dengan INAPROC terkait Penayangan Daftar Hitam Penyedia




06

Jumlah pagu paket tidak dapat melebihi pagu kegiatan



07

Dalam satu formulir paket penyedia, dapat mengakomodir lebih dari satu jenis pengadaan



08

Tersedia pilihan tipe swakelola dalam pembuatan paket swakelola

09

Pembuatan paket Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melalui mekanisme upload RKA Dekon/TP

# Wewenang Pengelola Sirup







# FAQ SIRUP

AKUN PA/KPA

NO	PERTANYAAN	SOLUSI	LANGKAH-LANGKAH
1.	Bagaimana cara mengumumkan paket RUP yang telah diinput kedalam SiRUP sebelum bulan Juli tahun 2018?	1. Akun PPK harus dibuat terlebih dahulu oleh Admin Agency LPSE; 2. PA/KPA melakukan delegasi Program/Kegiatan kepada PPK; 3. PPK terlebih dahulu melakukan proses "Finalisasi Draf"; 4. PA/KPA mengumumkan paket RUP.	Login PA/KPA ->pilih menu kelola Data ->pilih submenu kelola Program/Kegiatan ->delegasi kegiatan ke PPK
2.	Bagaimana cara melakukan revisi paket RUP yang telah diumumkan sebelum bulan Juli tahun 2018?	Revisi paket dapat dilakukan melalui akun PA/KPA, diantaranya: 1.Pembatalan 2.Satu ke Satu 3.Satu Kebanyak	Login PA/KPA ->pilih menu RUP ->pilih submenu Penyedia atau Swakelola ->klik icon refresh
3.	Bagaimana cara edit Pagu Program/Kegiatan?	Sehubungan sistem sudah mengakomodir Hirarki pagu 1.Kementerian/Lembaga: Program->Kegiatan->Output->Suboutput->Komponen 2.Pemerintah Daerah: Program->Kegiatan *artinya pagu Program harus lebih besar dibanding pagu kegiatan dibawahnya atau paling tidak pagunya sama.	
4.	Apakah dapat diproses tender jika informasi paket RUP belum lengkap, (contoh: metode pemilihan tidak tampil)?	Infomasi detail paket RUP yang masih belum tampil saat ini masih dalam proses penyempurnaan TIM IT, dan proses tender tetap bisa dilakukan di aplikasi SPSE	
5.	Apakah Metode Pemilihan "Tender" yang diinput dalam SiRUP versi 2.3 dapat dibaca oleh aplikasi SPSE?	Metode Pemilihan Penyedia " <b>Tender dan Tender Cepat</b> " pada Form RUP sudah mengakomodir pada ketentuan Perpres 16 tahun 2018, namun pada aplikasi SPSE masih menampilkan metode " <b>Lelang</b> " dan proses pengadaan " <b>Tender</b> " bisa dilakukan	

NO	PERTANYAAN	SOLUSI	LANGKAH-LANGKAH
6.	Bagaimana solusi jika paket RUP hasil delegasi Program/kegiatan dari PA/KPA tidak semuanya tampil dihalaman PPK?	mohon dipastikan: 1.Jumlah paket RUP yang sudah terinput baik yang sudah terumumkan maupun masih Draf 2. Dari induk Program/Kegiatan yang didelegasikan ke PPK pastikan berapa jumlah paket RUP	
7.	Mohon info dan petunjuk terkait input SiRUP, sumber dana APBN tapi kami di daerah	Jika pada Pemerintah Daerah, pengadaan yang bersumber dari APBN disebut Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Pastikan: 1. PAKPA Kementerian/KL sudah upload file RKA Dekon dan TP dan diserahkan melalui aplikasi SiRUP kepada OPD Pemerintah Daerah (silahkan Koordinasi dengan K/L) 2. PAKPA Pemda login -> pilih menu kelola Data ->Kelola PKOK asal APBN tsb ->Delegasikan ke akun PPK
8.	Bagaimana cara input RUP dengan sumber dana selain APBN dan APBD yang tidak ada input kode MAK	Penginputan RUP dengan sumber dana selain APBN dan APBD saat ini didesain tidak menginput kode MAK dan PA/KPA tidak perlu membuat Program/Kegiatan.	
9.	Bagaimana cara umumkan paket Swakelola yang didalamnya terdapat Penyedia Dalam Swakelola (PDS)	Pastikan paket RUP Penyedia Dalam Swakelola (PDS) yang dimaksud telah lengkap isian formulir didalamnya, dan induk paket swakelola juga lengkap sebelum dilakukan pengumuman oleh PA/KPA	
10.	Setelah melakukan Revisi paket nama kegiatan tidak tampil pada detail informasi RUP	Biasanya terjadi pada paket-paket RUP lama yang diinput oleh PA/KPA sebelum bulan Juli, dan paket RUP tetap bisa diumumkan sampai dengan proses tender di aplikasi SPSE	




# FAQ SIRUP

AKUN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NO	PERTANYAAN	SOLUSI	LANGKAH-LANGKAH
1.	Bagaimana cara tambah paket RUP Penyedia/Swakelola?	Bisa melalui identifikasi pemaketan file RKA yang diunggah PA/KPA atau tambah paket RUP Manual	
2.	Bagaimana solusi ketika melakukan simpan draf paket RUP yang baru diinput maupun melengkapi hasil revisi paket muncul pesan eror?	1. Pastikan seluruh isian Formulir lengkap 2. Pada level K/L/PD pastikan kolom pilihan sumber dana dan isian kode MAK terisi data 3. Jika masih terkendala sampaikan kode error ke alamat email helpdesk.pmp@gmail.com	
3.	Bagaimana cara melakukan penginputan RUP jika dalam sebuah komponen terdapat banyak PPK yang menangani?	Saat ini level pendelegasian pada 1 komponen baru dapat didelegasikan untuk 1 ppk	
4.	Kenapa Penginputan paket RUP manual saat ini tidak memilih Nama Program/Kegiatan?	Saat ini Program/Kegiatan terasosiasi pada kolom Sumber Dana, lihat pada deretan kolom Asal Dana, kolom MAK khususnya pada APBN dan APBD	
5.	Apakah dalam hal pendelegasian PKOK (K/L) dan Program/Kegiatan (Pemda) terdapat delay waktu?	Secara otomatis PKOK (K/L) dan Program/Kegiatan (Pemda) dapat dilihat pada menu Kelola Data -> Kelola PKOK atau kelola Program/Kegiatan	
6.	Bagaimana solusi ketika PPK klik 'Tambah Penyedia' muncul pesan Error?	Perlu diperhatikan pada level <b>Kementerian/Lembaga</b> : * Pada saat login sebagai PPK sistem mengarah pada informasi "Formulir Satuan Kerja" mohon diisi "Kode Eselon" terlebih dahulu * <b>kode eselon lihat pada format kode MAK</b>	

NO	PERTANYAAN	SOLUSI	LANGKAH-LANGKAH
7.	Petunjuk terkait input SiRUP, sumber dana APBN tapi kami di daerah	Penginputan RUP pada Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBN biasanya untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPK Pemda login -&gt; pilih menu RUP -&gt;pilih menu Dekon/TP</li> <li>2. Pilih Program,Kegiatan, Komponen</li> <li>3. lakukan identifikasi pemaketan sampai Pagu 0, lihat menu "status identifikasi"</li> <li>4. klik Generate Paket</li> <li>5. cek menu Penyedia/Swakelola</li> <li>6. Lengkapi Paket RUP -&gt;simpan</li> <li>7 Ceklis check box (FD) klik Finalisasi Draf</li> <li>8. PA/KPA Umumkan Paket RUP</li> </ol>
8.	Bagaimana cara melakukan perubahan paket RUP menggunakan akun PPK	Paket RUP yang telah diumumkan, Jika terdapat perubahan pada akun PPK terdapat icon " <b>Inisiasi Revisi</b> " pada kolom Action	



**Terima Kasih**